



**TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

*Adherence Payment Of Urban And Rural On Land Building Tax In Regional
Office Revenue Agency Of Banyuwangi Regency*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Gias Prima Putra

NIM 140903101029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi

Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh

Gias Prima Putra


NIM 140903101029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Sugiyo Dermawan dan Ibu Sriasih yang aku muliakan.
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

“Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata”

(Pablo Picasso),^{*)}



^{*)} <https://www.kutipkata.com>.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gias Prima Putra

NIM : 140903101029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juli 2017

Yang menyatakan,

Gias Prima Putra
NIM 140903101029

PERSETUJUAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” telah disetujui pada :

hari, tanggal : Selasa, 25 Juli 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 25 Juli 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, SE.,M.E.
NIP 1983010120140042001

PENGESAHAN

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata berjudul “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi” karya Gias Prima Putra telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 09 Agustus 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP 195402021984031004

Sekretaris

Anggota,

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP 198301012014042001

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB.
NIP 197909192008122001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; Gias Prima Putra, 140903101029 ; 2017: 40 halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional terutama Pembangunan Daerah dapat dilaksanakan dengan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak harusnya lebih ditinggikan lagi dengan sosialisasi dari pemerintah daerah setempat.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 dengan keterangan : Praktek Kerja Nyata (PKN) pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Penulis melaksanakan magang di kantor tersebut untuk mencari data sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. PBB-P2 adalah pajak yang bersifat kebendaan dala arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya Badan Pendapatan Daerah menggunakan *official assessment system* yaitu dimana suatu system perpajakan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun laporan ini secara jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. DR. Edy Wahyudi, S.Sos.,M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi III Perpajakan yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos.,M.AB. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
5. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,AK. Selaku Dosen Supervisi selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
6. Yeni Puspita, SE.,M.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. Bapak Nafiul Huda, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah mengizinkan penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Drs. Siswoyo selaku Kabag PBB dan BPHTB yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Hidri S, SE, M.Ap, AK dan para karyawan bagian PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu dan memberikan kesempatan serta memberikan informasi selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
11. Segenap staf dan karyawan kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan informasi untuk menyelesaikan laporan ini;
12. Terima kasih kepada keluarga Besarku yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada henti sehingga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik;
13. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan DIII Perpajakan 2014;
14. Teman-teman sekosan dan sahabat-sahabatku yang telah mendukung dalam menyelesaikan laporan ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.
Akhirnya penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Dasar-Dasar Teori Pemungutan Pajak	8
2.1.5 Asas Pengenaan/Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.1.7 Cara Pemungutan Pajak	12
2.1.8 Pengelompokan Pajak.....	13

2.2 Pajak Daerah	14
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	14
2.2.2 Jenis Pajak Daerah	15
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	16
2.3.1 Dasar Hukum	16
2.3.2 Pengertian dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	16
2.3.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	17
2.3.4 Alokasi Biaya Pemungutan.....	17
2.3.5 Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Banyuwangi	18
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	20
3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata	20
3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	20
3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata	20
3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata	21
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	21
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata	21
3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.3.1 Jenis	26
3.3.2 Sumber Data	26
3.4 Metode Pengumpulan Data	27
BAB 4. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	28
4.1 Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	28


4.2 Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	
Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	32
4.3 Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan	
Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	34
4.4 Target Penerimaan PBB-P2	35
4.5 Persentase Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	
Kabupaten Banyuwangi	36
4.5.1 Wawancara dengan Pihak Bapenda	37
4.5.2 Wawancara dengan Pihak Wajib Pajak.....	38
BAB 5. PENUTUP	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2016.....	4
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	20
3.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	21
4.1 Daftar Baku Pokok dan Realisasi Penerimaan Pokok Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2016	29
4.2 Persentase Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2016.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Tata Cara Pembayaran PBB-P2.....	32
4.2 Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Layanan Drive Thru.....	33
4.3 Prosedur Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat PermohonanTempat Praktek Kerja Nyata	41
2. Surat Balasan Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	42
3. Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	43
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	44
5. Surat Tugas Pembimbing	45
6. Form Bimbingan	46
7. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata	47
8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	48
9. Surat Keterangan Selesai Magang	49
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	50
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008	52
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012	60
13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012	64
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012	68
15. Baku Pokok dan Realisasi Pokok 2016.....	70
16. Wawancara Dengan Pihak Wajib Pajak.....	71
17. Hasil Wawancara dengan Pihak Bapenda dan Wajib Pajak	72

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara wajib berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum tertulis di negara kita secara hierarkis antara lain adalah UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah.

Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa.

Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan sulit untuk dapat dilaksanakan. Uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintahan yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pembangunan. Kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, merupakan syarat utama untuk tercapainya pembangunan nasional, sehingga pada akhirnya kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka tanah sebagai dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga menjadi alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan yang memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2),

sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 2) Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4) Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah dan 5) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Pengalihan PBB-P2 memang menguntungkan bagi daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, maka daerah tersebut akan berpotensi kehilangan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena pada tanggal tersebut pemerintah pusat sudah tidak boleh lagi melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan pasal 180 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah suka menurut (perintah dan sebagainya), taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya) dan berdisiplin, sedangkan sadar merupakan seseorang yang merasa, tahu dan mengerti. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya, contohnya pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan

pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya. Dalam hal ini peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan masih diharapkan, tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Maka tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa.

Tabel 1.1 Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2016

Tahun	Sisa Pokok PBB-P2
2012	Rp5.561.658.820
2013	Rp6.226.869.414
2014	Rp6.680.328.847
2015	Rp6.907.779.446
2016	Rp7.166.608.350

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan tunggakan terus-menerus antara tahun 2012-2016. Tahun 2016 Kecamatan Songgon merupakan kecamatan yang tertinggi tunggakannya sebesar Rp244.369.634 (lampiran 15). Tingginya tunggakan pajak yang ada di Kabupaten Banyuwangi dapat menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi masih kurang bayar. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih kurang dalam memotivasi masyarakat (wajib pajak) agar membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi supaya dapat mengoptimalkan Pajak Daerah dan dari masyarakat sendiri yang tidak sadar akan membayar pajak yang seharusnya dibayarkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tingkat adalah susunan yang berlapis-lapis, tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, dan

sebagainya), batas waktu (masa), sedangkan kepatuhan itu berasal dari kata dasar patuh yang artinya taat atau ketaatan. Jadi arti tingkat kepatuhan adalah tinggi rendahnya suatu ketaatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2, hal apa yang telah dilakukan pihak Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) untuk mengatasi masalah yang terjadi. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul **“Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sangat berperan penting karena dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah:


Mengetahui dan mendiskripsikan tentang Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi diploma III.

- 2) Memperoleh pengalaman praktis dan mengenal dunia kerja yang sebenarnya.
 - 3) Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
 - 4) Dapat Mengetahui kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang dimiliki.
 - 5) Sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh, khususnya di bidang perpajakan.
- b. Bagi Instansi
- 1) Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan Universitas Jember untuk bekerja sama lebih lanjut yang bersifat akademis maupun organisasi.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya (2011). Soemitro (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
- b. Berdasarkan Undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), mengatakan bahwa fungsi pajak ada dua , yaitu:

- 1) Fungsi *Budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Judisseno (2004), sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia ada dua, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Adalah sistem ini wewenang memungut pajak pada fiscus. Fiscus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu WP dan fiscus.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan fiscus maupun WP itu sendiri.

2.1.4 Dasar-Dasar Teori Pemungut Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2010), mengatakan bahwa ada beberapa teori yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak, yaitu :

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta

bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayar premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.

d. Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus

menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa ajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Asas Pengenaan/Pemungutan Pajak

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), dalam hal pemungutan pajak terdapat tiga asas, yaitu :

a. Asas Tempat Tinggal (Domisili)

Asas Domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para Wajib Pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang tinggal atau berdomisili di wilayah Negara Indonesia, dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar.

b. Asas Sumber

Asas Sumber menyatakan bahwa suatu Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak pada setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat domosili Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili

di Indonesia, dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.

c. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat pajak bangsa asing yang dikenakan kepada setiap orang asing yang berdomisili di Indonesia tapi bukan warga Negara Indonesia.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Prabowo (2004), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-undangan di antaranya mengenakan pihak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang yang baru.

2.1.7 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), dalam hal pemungutan pajak, dapat dilakukan dalam tiga stelsel :

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Maka dari itu, pemungutan pajak baru akan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yang sesungguhnya telah diketahui.

b. Stelsel Fiktif

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada anggapan yang diatur dalam undang-undang. Salah satu contohnya adalah, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terhutang pada suatu tahun pun dianggap sama dengan pajak terhutang di tahun sebelumnya. Jika menggunakan stelsel ini, berarti besarnya beban pajak yang terhutang pada tahun berjalan sudah dapat diprediksi dan ditetapkan pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Dalam stelsel ini, pengenaan beban pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada setiap awal tahun, besar pajak diperkirakan berdasarkan pada suatu anggapan, dan kemudian pada akhir tahun besar pajak dihitung kembali berdasarkan keadaan yang sesungguhnya lebih besar dari besar nilai pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar selisih kekurangan tersebut. Dan

sebaliknya, jika besar nilai pajak keadaan yang sebenarnya lebih kecil daripada besar nilai pajak berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak memiliki hak untuk meminta kembali kelebihannya (restitusi), atau dapat juga dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan pula dengan besarnya hutang pajak yang lain.

2.1.8 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5-6), ada tiga pengelompokan pajak, yaitu :

1. Menurut golongannya
 - a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri dari :

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian pajak daerah atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 antara lain :

- a. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
- f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai.
- g. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
- h. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Rachim (2015), mengatakan bahwa jenis-jenis pajak dan retribusi baru, yaitu :

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan.
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel.
 - b) Pajak Restoran.

- c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak Air Tanah.
 - i) Pajak Sarang Burung Walet.
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 3) Jenis Retribusi adalah :
- a) Jasa Umum.
 - b) Jasa Usaha.
 - c) Perizinan Tertentu.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari pembahasan PBB-P2 yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 tentang pengaturan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 33 ayat 3.

2.3.2 Pengertian dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (2009:41) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.3.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 (2009:39-41), mengatakan pengertian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ialah sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2.3.4 Alokasi Biaya Pemungutan

Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 (2012:4-6), dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan diberikan biaya pemungutan berupa insentif yang dialokasikan dari hasil penerimaan biaya pemungutan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten di setiap sektor, antara lain :

- a. Sektor Perdesaan, sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
- b. Sektor Perkotaan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Besarnya insentif aparat pelaksana pemungutan yang diperoleh dari sektor PBB perdesaan sebesar 18% (delapan belas persen) dan sektor PBB perkotaan sebesar 15% (lima belas persen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sektor Perdesaan :
 - a. Kecamatan sebesar 4,2% (empat koma dua persen);
 - b. Sekcam sebesar 1,8% (satu koma lima persen);
 - c. Desa/Kelurahan sebesar 61% (enam puluh satu persen).
2. Sektor Perkotaan :
 - a. Kecamatan sebesar 4% (empat persen);
 - b. Sekcam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - c. Desa/Kelurahan sebesar 54,5% (lima puluh empat koma lima persen).

Pengaturan mengenai besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Biaya pemungutan PBB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

2.3.5 Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 (2012), penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
- b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
- d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya.

Perhitungan target baku pokok PBB-P2 tahun anggaran 2016, sektor perdesaan sebesar Rp16.995.840.917 dan sektor perkotaan sebesar Rp16.311.465.196. Contoh perhitungan untuk Triwulan I sebagai berikut :

a. Perdesaan

$$\text{Triwulan I} : 15\% \times \text{Rp}16.995.840.917 = \text{Rp}2.549.376.137,55$$

$$\text{Upah pungut} : \text{Rp}2.549.376.137,55 \times 5\% = \text{Rp}127.468.806,88$$

$$\text{Perdesaan} : \text{Rp}127.468.806,88 \times 85\% = \text{Rp}108.348.485,8$$

$$\text{Kecamatan} : 4,2\% \times \text{Rp}108.348.485,8 = \text{Rp}4.550.636,4$$

$$\text{Sekcam} : 1,8\% \times \text{Rp}108.348.485,8 = \text{Rp}1.950.272,7$$

$$\text{Desa} : 61\% \times \text{Rp}108.348.485,8 = \text{Rp}66.092.576,3$$

b. Perkotaan

$$\text{Triwulan I} : 15\% \times \text{Rp}16.311.465.196 = \text{Rp}2.446.719.779,4$$

$$\text{Upah pungut} : \text{Rp}2.446.719.779,4 \times 5\% = \text{Rp}122.335.988,9$$

$$\text{Perkotaan} : \text{Rp}122.335.988,9 \times 75\% = \text{Rp}91.751.991,67$$

$$\text{Kecamatan} : 4\% \times \text{Rp}91.751.991,67 = \text{Rp}3.670.079,67$$

$$\text{Sekcam} : 1,5\% \times \text{Rp}91.751.991,67 = \text{Rp}1.376.279,87$$

$$\text{Kelurahan} : 54,5\% \times \text{Rp}91.751.991,67 = \text{Rp}50.004.835,4$$

Perhitungan selanjutnya untuk Triwulan II sebesar 40%, untuk Triwulan III sebesar 75% dan untuk Triwulan IV sebesar 100%.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2017 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-15.30 WIB	12.00-13.00 WIB
Jum'at	07.00-15.00 WIB	11.00-13.00 WIB
Sabtu & Minggu	Libur	Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2017

Selain itu, ketentuan peraturan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah khusus hari Jum'at terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00-08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat Jum'at), kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB.

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terletak di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
 Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto no. 140

Telepon : (0333) 418818-418621

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada bidang yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu Bidang PBB dan BPHTB. Pada bidang ini penulis mengamati tentang target penerimaan realisasi dari tahun 2012-2016 dan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga pada bidang ini penulis mendapatkan data primer terkait judul penulis.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksana	Kegiatan	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
Senin, 20 Februari 2017	1. Menemui Ibu Lilik dan diterima Untuk Praktek Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	1. Diterima untuk Praktek Kerja Nyata 2. Mendapatkan tempat di bidang Pajak	Lilik Murtosiyah ,S.AP.

(a)	(b)	(c)	(d)
	2. Penempatan kegiatan Yang telah ditentukan Yaitu di bidang Pajak Bumi dan Bangunan	Bumi dan Bangunan	
	3. Pengenalan dengan Kepala Bagian dan Karyawan	3. Mengenal Kepala Bagian dan karyawan	
	4. Melakukan Praktek Kerja Nyata	4. Memulai Praktek Kerja Nyata	
Selasa, 21 Februari 2017	1. Apel pagi 2. Mempelajari tentang Pajak Daerah dan peraturannya	Mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan dan peraturannya	Drs. Siswoyo
Rabu, 22 Februari 2017	1. Apel pagi 2. Sharing terkait Macam-macam pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 3. Serta terkait Pajak Bumi dan Bangunan	Mengetahui macam- macam pajak yang ada di Bapenda Kabupaten Banyuwangi dan mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan	Drs. Siswoyo
Kamis, 23 Februari 2017	1. Apel pagi 2. Melakukan Tinjau Lapangan kepada Wajib Pajak	Mengetahui cara pengukuran tanah dan bangunan	Ubaidilatul Fahmi, S.E.
Jum'at, 24 Februari 2017	1. Senam pagi 2. Memperoleh data Tentang gambaran Umum kantor Badan	Mengetahui bahwa kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	Soemaryono, S.AP.

(a)	(b)	(c)	(d)
	Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi melakukan kegiatan perpajakan khususnya PBB	
Senin, 27 Februari 2017	1. Apel pagi 2. Mempelajari Prosedur tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Mengetahui prosedur Pajak Bumi dan Bangunan	Hidri S, S.E., M.AP., Ak.
Selasa, 28 Februari 2017	1. Apel pagi 2. Mempelajari cara Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan dan tarif yang berlaku	Mengetahui cara perhitungan pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan ketentuan dan tarif yang berlaku	Soemaryono, S.AP.
Rabu, 1 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Membantu Mengentri data Mutasi Pajak Bumi Dan Bangunan	Mengentri data Pajak Bumi dan Bangunan	Candra Setiawan, S.Sos.
Kamis, 2 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Sharing terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	Mengetahui lebih jelas tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	Hidri S, S.E., M.AP., Ak.
Jum'at, 3 Maret 2017	1. Senam pagi 2. Melakukan Tinjau	Mengetahui alasan kenapa masih ada	Ubaidilatul Fahmi, S.E.

(a)	(b)	(c)	(d)
	Lapangan kepada Desa yang masih Ada tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan	
Selasa, 6 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Mengarsip SSPT Pajak Bumi dan Bangunan 3. Mendapatkan data Terkait Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Mendapatkan data terkait Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Candra Setiawan, S. Sos.
Rabu, 7 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Meminta data Terkait Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Mendapatkan data terkait Struktur Organisasi dan Tugas- tugasnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	Hidri S, S.E., M.AP., Ak.
Kamis, 8 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Meminta data Baku Pokok dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	Mendapatkan data terkait Baku Pokok dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)	Wartono Adi
Selasa, 14	1. Apel pagi	Mendata WP PBB	Wartono Adi

(a)	(b)	(c)	(d)
Maret 2017	2. Mendata Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan objek baru	objek baru	
Rabu, 15 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Mengentri Terkait PBB	Mengentri data terkait PBB	data Candra mutasi Setiawan, S, Sos.
Kamis, 16 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Sharing permasalahan yang dialami Bapenda terkait PBB-P2	Mengetahui permasalahan yang dialami Bapenda terkait PBB-P2	Hidri S, S.E., yang M.AP., Ak.
Senin, 20 Maret 2017	1. Apel pagi 2. Berpamitan dan berterima kasih kepada semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi		

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;

- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, pengertiannya sebagai berikut :

- a. Data Kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Data Kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumen target penerimaan realisasi PBB-P2;
- b. Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data Kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa wawancara langsung kepada pegawai bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tentang mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan observasi ke desa-desa yang mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi bagian bidang PBB dan BPHTB. Data Primer diperoleh dari data-data terkait target penerimaan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).
- b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, artiker, internet, jurnal, modul, buku dan lain sebagainya yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati proses dalam Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Kantor Bapenda Kabupaten Banyuwangi pada bidang PBB dan BPHTB.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab kepada narasumber Kantor Bapenda Kabupaten Banyuwangi yang berhubungan dengan “Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)”.

c. Mengkaji Dokumen dan Arsip

Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan-laporan, arsip-arsip, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Prektek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dan laporan yang telah disusun oleh penulis dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tingkat kepatuhan penerimaan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan masih tergolong kurang memenuhi target yang telah ditetapkan;
- b. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang tidak mencapai target pokok yang telah ditetapkan akan menyebabkan tunggakan pajak yang semakin tinggi;
- c. Penagihan Piutang PBB-P2 yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi masih kurang optimal.

5.2 Saran

Saran penulis bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu:

- a. Perlu adanya tambahan juru sita pajak dalam menangani penagihan piutang pajaknya agar penerimaan pajak menjadi lebih optimal;
- b. Memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang akan menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2);
- c. Kepatuhan wajib pajak harus lebih ditingkatkan lagi sehingga tunggakan-tunggakan yang ada bisa diatasi secara optimal.

Daftar Pustaka

Buku

- Judisseno, R.K. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Gramedia.
- Rachim, Abd. 2015. *Barometer Keuangan Negara*. Yogyakarta: Andi.
- Ratnawati J. dan R. I Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Supramono dan T. W Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Internet

- <http://kbbi.web.id/patuh>. [Diakses pada 17 April 2017].
- <http://kbbi.web.id/sadar>. [Diakses pada 17 April 2017].
- <http://kbbi.web.id/tingkat>. [Diakses pada 12 Agustus 2017].

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1945. *Pasal 33 ayat 3*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Bupati Banyuwangi. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Bupati Banyuwangi. 2012. *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi*.
- Bupati Banyuwangi. 2012. *Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi*.

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unj.ac.id

Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

24 Januari 2017

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Jl. Jaksa Agung Suprpto 140
 Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Banyuwangi. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I,



Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Balasan Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 27 Januari 2017

<p>Nomor : 072/161/REKOM/429.204/2017 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Magang</p>	<p>Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi di B A N Y U W A N G I</p>
--	---


<p>Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Tanggal : 20 Januari 2017 Nomor : 338/UN25.1.2/SP/2017 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada : Nama/NIM : ALYA SALSABILA/140903101005 RANGGA PATRIA YURINDI A/140903101021 GIAS PRIMA PUTRA/140903101029 WAHYU DWI PRASETYO/140903101037</p>	<p>Bermaksud melaksanakan Magang : Judul : - Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi Waktu : 20 Februari s/d 20 Maret 2017</p>
--	--

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BANYUWANGI
 Kabid Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan



BANG DITRUBI WIDODO, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19601014 199103 1 007

Tembusan:
 Yth. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Lampiran 3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kahmantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banyuwangi nomor : 072/161/REKOM/429.204/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal Rekomendasi Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

an Dekan
 Wakil Dekan I,



Drs. Humawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 414/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alya Salsabila	140903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rangga Patria Yurindra	140903101021	Diploma III Perpajakan
3.	Gias Prima Putra	140903101029	Diploma III Perpajakan
4.	Wahyu Dwi Prasetyo	140903101037	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 31 Januari 2017

a.n Dekan
 Wakil Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5. Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 2555/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E. NIP. 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Gias Prima Putra
 NIM : 140903101029
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 11 Juli 2017
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Pertinggal

Lampiran 6. Form Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: bsipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

Nama : Gias Prima Putra
 NIM : 140903101029
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Tamansuruh Desa Bangorejo RT.003/RW.II Kecamatan Bangorejo
 Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
 Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)

*Adherence Payment Of Urban And Rural On Land Building Tax In Regional Office Revenue
 Agency Of Banyuwangi Regency*

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, SE.,M.E

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 17 Juli 2017	10.30 WIB	ACC Judul + Bimbingan Bab 1 dan 3	
2	Selasa, 18 Juli 2017	09.30 WIB	Revisi Bab 1, 2, 3, 4, 5	
3	Senin, 24 Juli 2017	10.00 WIB	Revisi Bab 4 dan 5	
4	Selasa, 25 Juli 2017	10.00 WIB	ACC Ujian PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 7. Daftar Nilai



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipurki@telkom.net. Telp. (0331) 332726

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	77	AB
3	Etika	89	A
4	Disiplin	88	A
NILAI RATA - RATA		84,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Coias Prima Putra
 NIM : 140903101029
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Lilik Murtosiyah, S.Ap
 NIP : 195910301980032002
 Jabatan : Kasubidag Umum dan Kepegawaian
 Instansi : Badan Pendataan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tanda Tangan

 Stempel

 NIP. 195910301980032002

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Hadir PKN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi



BADAN PENDAPATAN
Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818, Fax (0333) 419614
Email : dispendaa.banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

DAFTAR ABSENSI MAHASISWA PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
1.	Gias Prima Putra	20 FEBRUARI 2017	✓	✓			
		21 FEBRUARI 2017	✓	✓			
		22 FEBRUARI 2017	✓	✓			
		23 FEBRUARI 2017	✓	✓			
		24 FEBRUARI 2017	✓	✓			
		25 FEBRUARI 2017					
		26 FEBRUARI 2017			LIBUR		
		27 FEBRUARI 2017	✓	✓			
		28 FEBRUARI 2017	✓	✓			
		1 MARET 2017	✓	✓			
		2 MARET 2017	✓	✓			
		3 MARET 2017	✓	✓			
		4 MARET 2017			LIBUR		
		5 MARET 2017			LIBUR		
		6 MARET 2017					
		7 MARET 2017	✓	✓			
		8 MARET 2017	✓	✓			
		9 MARET 2017	✓	✓			
		10 MARET 2017					
		11 MARET 2017			LIBUR		
		12 MARET 2017					
		13 MARET 2017	✓	✓			
		14 MARET 2017	✓	✓			
		15 MARET 2017	✓	✓			
		16 MARET 2017	✓	✓			
		17 MARET 2017					
		18 MARET 2017			LIBUR		
		19 MARET 2017					
		20 MARET 2017	✓	✓			

Banyuwangi, 20 Februari 2017

Mengetahui,
 an. Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Kasubag Umum dan Kepegawaian


LILIK MURTOSIAHS.AP
 Petugas PK 1
 NIP 195910301980032002

Mahasiswa,


GIAS PRIMA PUTRA
 NIM 140903101029

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Magang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto Nomor 140 Telepon (0333) 418818 , Fax 419614
Email : Bapenda@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 117 /429.203/2017

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Nomor :
072/161/REKOM/429.204/2017 Tanggal 27 Januari 2017 perihal rekomendasi
Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Menerangkan bahwa:

1. Nama : ALYA SALSABILA
Nim : 140903101005
2. Nama : RANGGA PATRIA YURINDA
Nim : 140903101021
3. Nama : GIAS PRIMA PUTRA
Nim : 140903101029
4. Nama : WAHYU DWI PRASETYO
Nim : 140903101037

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Telah melaksanakan Magang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung
mulai tanggal 20 Pebruari s/d 20 Maret 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIK KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si
Pembina
Nip. 196811061998091001

Lampiran 10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)


Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Lampiran 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008



- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 39 -

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Keenam Belas

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan . . .

- 40 -

- b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78 . . .

- 41 -

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 80


- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 . . .

Lampiran 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012



5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut.
10. Nilai Jual Objek pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subyek pajak Adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
13. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian

6

- melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 30. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
 31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;

7

- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

(3) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dikenakan pajak adalah:

- a. Digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum antara lain bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan seperti masjid, gereja, Rumah sakit Pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dll;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal dimaksud;
- d. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 4

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata, Mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau Memiliki, Menguasai dan/atau Memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 5

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan atau/memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.


Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya;

Lampiran 13. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012



4

8. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Aparat Penunjang adalah pejabat/pegawai yang tidak secara langsung melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik secara teknis administrasi maupun operasional.
10. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan motivasi kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.
- (2) Tujuan pengaturan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat/pegawai instansi, pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan diberikan biaya pemungutan berupa insentif yang dialokasikan dari hasil penerimaan biaya pemungutan yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten di setiap sektor.
- (2) Biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 1. Sektor perdesaan, sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Sektor perkotaan, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Sektor perkebunan, sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 4. Sektor perhutanan, sebesar 30% (tiga puluh persen);
 5. Sektor pertambangan, sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV**INSENTIF****Pasal 4**

Insentif diperuntukkan bagi aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dengan pertimbangan objektif berdasarkan azas kewajaran, kepatutan dan rasionalitas.

Pasal 5

- (1) Besarnya insentif yang diperoleh dari sektor perkebunan, sektor perhutanan dan sektor pertambangan dibagikan kepada aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
- (2) Besarnya insentif khusus aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang diperoleh dari sektor PBB perdesaan sebesar 18% (delapan belas persen) dan sektor perkotaan sebesar 15% (lima belas persen)
- (3) Besarnya insentif aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang diperoleh dari PBB sektor perdesaan dan sektor perkotaan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sektor Perdesaan:
 - a. Kecamatan sebesar 4,2% (empat koma dua persen);
 - b. Sekcam sebesar 1,8% (satu koma delapan persen);
 - c. Desa/Kelurahan sebesar 61% (enam puluh satu persen).
 2. Sektor Perkotaan:
 - a. Kecamatan sebesar 4% (empat persen);
 - b. Sekcam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - c. Desa/Kelurahan sebesar 54,5% (lima puluh empat koma lima persen).

Pasal 6

- (1) Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dijumlahkan dengan asumsi 100% (seratus persen) yang dibagikan kepada:
 1. Bupati, sebesar 8,37% (delapan koma tiga puluh tujuh persen);
 2. Wakil Bupati, sebesar 4,57% (empat koma lima puluh tujuh persen);
 3. Sekretaris Daerah, sebesar 7,06% (tujuh koma nol enam persen);
 4. Asisten sebesar 4,63% (empat koma enam puluh tiga persen);
 5. Dinas Pendapatan, sebesar 64,94% (enam puluh empat koma sembilan puluh empat persen);

6

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3,49% (tiga koma empat puluh sembilan persen);
 7. Bagian Hukum sebesar 2,17% (dua koma tujuh belas persen);
 8. Bagian Pemerintahan sebesar 2,29% (dua koma dua puluh sembilan persen);
 9. Inspektorat Kabupaten sebesar 2,37% (dua koma tiga puluh tujuh persen).
- (2) Pengaturan prosentase perolehan insentif bagi aparat pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dijumlahkan dengan asumsi 100% (seratus persen) yang dibagikan kepada:
1. Kecamatan sebesar 27,48% (dua puluh tujuh koma empat puluh delapan persen)
 - a. Camat 17,29% (tujuh belas koma dua puluh sembilan persen);
 - b. Sekcam 10,19 (sepuluh koma sembilan belas persen).
 2. Desa/Kelurahan sebesar 72,52% (tujuh puluh dua koma lima puluh dua persen)
 - a. Kepala Desa/Lurah 36,07 (tiga puluh enam koma nol tujuh persen);
 - b. Juru Pungut 36,45 (tiga puluh enam koma empat puluh lima persen).

Pasal 7

Pengaturan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN


Pasal 8

Biaya pemungutan PBB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pengelolaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dialokasikan untuk pemberian insentif.

Lampiran 14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012



4

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dihitung dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian dan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab SKPD.
- (4) Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut:
 - (a). Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - (b). Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - (c). Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - (d). Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada:
 - (a). Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - (b). Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - (c). Pejabat dan pegawai Dinas pendapatan kabupaten Banyuwangi selaku pelaksana pemungutan pajak daerah;
 - (d). Pejabat dan pegawai masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelaksana pemungutan retribusi daerah;
 - (e). Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak daerah.

Lampiran 15. Baku Pokok dan Realisasi Pokok 2016

DAFTAR PERKEMBANGAN REALISASI PBB SESUAI DGN LUMP YG DITERIMA DISPENKAB
 TAHUN : 2016 (Baku Pokok PBB per Tgl. 30 Desember 2016)
 OBYEK : PDS + PKT
 S/D MINGGU : IV / DESEMBER / 2016
 TANGGAL : 30 Desember 2016 (LUMP SISMIOP 27 S/D 30 Desember 2016)

NO	KECAMATAN	SPPT 2016	POKOK Pajak 2016	REALISASI S/D MINGGU IV	REALISASI PERSEKSI 30.12.2016	PERSENTASE REALISASI S/D MINGGU IV	PERSENTASE REALISASI PERSEKSI 30.12.2016	DAFTAR PUNJUK S/D MINGGU IV	DAFTAR PUNJUK PERSEKSI 30.12.2016	% PUNJUK S/D MINGGU IV	% PUNJUK PERSEKSI 30.12.2016	TAKSIKO PUNJUK S/D MINGGU IV	TAKSIKO PUNJUK PERSEKSI 30.12.2016
1	PURWOHARJO	42,916	1,215,199,107	1,215,199,107	1,215,199,107	42,916	-	-	100,00	100,00	1	3	
2	TEGALDLIWO	39,920	1,327,699,204	1,327,699,204	1,327,699,204	39,920	-	-	(1)	100,00	100,00	2	3
3	SRONO	44,473	1,627,407,044	1,627,429,792	1,678,904,845	44,471	(19,739)	(1)	100,00	103,15	3	2	
4	OLURING	44,080	1,362,097,702	1,361,702,630	1,367,295,427	43,605	11,295,099	279	99,17	99,58	4	5	
5	BANGOREJO	36,929	1,321,804,338	1,327,117,011	1,307,736,898	36,270	24,697,325	669	96,13	98,94	5	6	
6	TEGALSARI	24,909	673,440,243	646,407,190	698,368,490	24,181	27,038,053	757	90,55	96,43	7	7	
7	GAMBIRAN	30,588	1,522,297,690	1,378,376,581	1,462,875,037	27,469	143,921,129	3,080	66,29	60,06	8	8	
8	PESANGGARAN	20,529	369,455,793	336,302,939	353,303,359	20,284	53,262,765	3,145	66,29	60,06	8	8	
9	OLENORE	20,815	662,014,229	607,179,719	637,245,189	18,596	144,834,511	4,029	77,79	82,40	9	12	
10	KALIPURO	33,429	3,336,542,525	2,540,075,357	2,843,392,246	19,330	799,467,168	15,109	78,09	85,14	10	10	
11	IGENTENG	37,883	2,008,929,519	1,480,929,292	1,601,573,633	25,104	627,800,267	12,559	73,72	79,73	11	13	
12	SILIRAGUNG	27,723	822,089,185	686,021,582	677,599,067	19,527	229,067,823	8,196	72,50	82,42	12	11	
13	SINGOJURUH	26,757	792,319,454	589,501,111	623,507,603	19,469	222,818,349	7,289	71,92	74,23	14	19	
14	MUNCAR	51,939	3,289,793,693	2,347,622,700	2,428,349,192	34,349	921,160,993	17,590	69,51	66,05	15	9	
15	BANYUWANGI	41,102	3,846,812,660	2,744,672,355	3,311,570,424	23,917	1,103,939,804	17,195	71,32	66,05	15	9	
16	SEMPU	34,363	1,012,839,254	704,002,844	796,539,044	24,199	309,828,610	10,184	69,51	77,58	16	15	
17	ROGOJAMPI	44,497	2,661,771,193	1,828,926,457	1,945,819,497	29,599	802,849,726	18,039	68,71	73,10	17	21	
18	WONGSOREJO	30,955	1,003,267,854	668,511,792	734,462,665	20,417	316,766,102	10,539	68,43	73,21	18	20	
19	LICIN	17,869	505,592,962	342,349,915	362,434,758	12,217	163,344,047	5,811	67,70	71,67	19	22	
20	GLAGAH	21,625	643,106,967	431,901,958	487,666,272	14,348	211,205,011	7,277	67,18	76,79	20	18	
21	KABAT	42,079	1,484,289,222	992,031,979	1,094,177,670	26,349	492,237,249	17,031	67,07	74,73	21	17	
22	GIRI	18,236	683,187,418	453,184,244	512,787,741	9,362	229,963,172	6,944	66,34	75,08	22	17	
23	KALIBARU	18,371	633,471,724	332,695,221	365,223,475	9,823	170,776,503	6,548	66,09	70,55	23	23	
24	SONGGOH	29,708	668,232,377	413,862,743	462,911,397	18,921	244,369,634	10,795	62,87	70,31	24	24	
JUMLAH		779,605	33,307,306,113	26,140,697,763	28,150,935,978	599,755	7,168,608,360	180,260	78,49	84,52			

* Data Baku Pokok Pajak Tahun 2016 per Tgl. 30 Desember 2016

Banyuwangi, Januari 2017
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 Kepala BPBD dan BPHTB
 Drs. SISKI OYO
 NIP. 1369121413865031012

Lampiran 16. Wawancara Dengan Pihak Wajib Pajak



Lampiran 17. Hasil Wawancara dengan Pihak Bapenda dan Wajib Pajak

Wawancara dengan Pihak Bapenda

- a. Pak, bagaimana anda menyebutkan Wajib Pajak bias dikatakan patuh?
Ya begini, WP bisa dikatakan patuh itu tentang pembayarannya. Dengan membayar pajaknya secara teratur setiap tahun, dengan begitu WP bisa dikatakan patuh.
- b. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang tidak patuh atau tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
Kami mengadakan sosialisasi ke desa atau kecamatan dan memotivasi masyarakat supaya membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sarana dan prasarana yang ada bisa diperbaiki dan diperbaharui.
- c. Apakah upaya pemerintah agar desa atau kecamatan bisa tepat waktu dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)?
Ya kalo itu, kita akan memberi reward (penghargaan) kepada kecamatan yang peringkat pembayarannya nomor 1 sampai 10 yaitu dengan memberikan 100 % (persen) hasil pokok pajaknya kepada kecamatan tersebut. Sedangkan yang peringkat 11 sampai 20 dikembalikan 95 % (persen) hasil pokok pajaknya dan seterusnya dikurangi 5 %. Hasil pengembalian tersebut bisa dimanfaatkan oleh kecamatan.
- d. Bagaimana dengan Wajib Pajak yang mempunyai piutang?
Kami melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak tersebut karena WP harus melunasi utang pajaknya beserta sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Akan tetapi penagihan piutang kepada Wajib Pajak ternyata kurang optimal. Cara yang bisa mengoptimalkan pembayaran piutang adalah pada saat Wajib Pajak sedang melakukan pelayanan dan peralihan hak.

Wawancara dengan Pihak Wajib Pajak

- a. Mengapa bapak belum membayar PBB?
Gini ya mas, soalnya saya rasa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya agak terlalu rumit, jadi saya kurang paham.

Baru-baru ini pihak Bapenda meluncurkan Drive Thru jadi prosesnya tidak rumit juga anda tidak usah turun dari kendaraan, apakah bapak tahu?

Ow, soal itu saya kurang paham soalnya saya gak tau.

- b. Apakah ada hambatan atau kendala yang menjadi permasalahan dalam prosedur pembayaran PBB?

Ada, contohnya saat di pelayanan itu kadang-kadang terjadi antri jadi malas menunggu. Lalu pelayanannya kurang baik dan saya tidak tahu prosedur pembayarannya.

- c. Apakah pernah ada sosialisasi di kecamatan anda tentang Pajak Bumi dan Bangunan?

Pernah, tapi waktu itu saya sedang sibuk jadi tidak bisa hadir.

